BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGALIHAN NAMA ATAS HARTA WARIS SEBAB AHLI WARIS TIDAK PUNYA ANAK

Salah satu asas kewarisan Islam adalah asas bilateral yang merupakan perpaduan dari dua arah tidak hanya dari garis laki-laki saja melainkan garis keturunan perempuan juga berhak untuk menerima warisan. Selain itu, dalam ajaran hukum Islam yang menjadi penghalang menerima warisan adalah perbudakan, pembunuhan, murtad dan beda agama. Bukan berdasarkan kedudukan yang dianggap tinggi dan rendah yang pada akhirnya akan mendiskriminasi hak ahli waris yang dianggap lebih rendah karena tidak mempunyai keturunan.

Perlu diketahui ahli waris yang ada dalam keluarga pewaris di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah Ranti sebagai istri dari Wiro Wongso Kamdu, Najwa sebagai anak perempuan hasil perkawinan dari Wiro Wongso Kamdu dan Ranti, Ahmad sebagai anak laki-laki hasil perkawinan dari Wiro Wongso Kamdu dan Ranti, Dakir anak laki-laki hasil perkawinan dari Wiro Wongso Kamdu dan Ranti, Layin anak laki-laki hasil perkawinan dari Wiro Wongso Kamdu dan Ranti, Najih anak laki-laki terakhir hasil perkawinan dari Wiro Wongso Kamdu dan Ranti.

Najih merupakan anak laki-laki yang sah dari hasil perkawinan Wiro Wongso Kamdu dengan Ranti yang tidak mempunyai keturunan dalam masa pernikahannya dengan Hasanah selama 10 tahun. Dirasa oleh keluarga usia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan Najih sudah cukup lama, pihak keluarga terutama Najwa menyarankan agar Najih mengasuh anak Najwa untuk diangkat menjadi anak angkatnya. Akan tetapi, Najih menolaknya. Tiga tahun berlalu, Najih memutuskan untuk mengadopsi anak laki-laki dari tetangganya di Surabaya. Ketika warisan sudah dibagi, tanah waris bagian dari Najih telah dialihkan nama kepemilikannya oleh Najwa dengan alasan karena Najih tidak mempunyai anak kandung dan agar tanah waris tidak jatuh ke tangan anak angkat Najih sebagai hibah.

Praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak ini dilatar belakangi oleh 3 faktor, antara lain faktor adanya i'tikat buruk, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Faktor-faktor ini mendorong Najwa untuk melakukan pengalihan nama atas harta waris sehingga apa yang dilakukannya ini adalah yang terbaik menurutnya untuk kelangsungan hidupnya dan saudara-saudaranya.

Menurut Najwa dengan mengalihkan nama atas harta waris saudaranya dapat menimbulkan kemaslahatan baginya dan saudara-saudaranya karena dari persoalan yang terjadi, adanya praktek seperti ini dikarenakan saudara dari Najwa tidak memiliki keturunan dan ditakutkan akan terjadi penghibahan terhadap anak angkatnya.

Dari masing-masing ahli waris telah menadapatkan bagian harta warisan masing-masing setelah melakukan pembagian. Pada peristiwa ini Najwa melakukan pengalihan nama atas harta waris dengan tanpa seizin dan musyawarah dari Najih dan ahli waris lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 yang berbunyi :"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Dalam agama Islam juga menganjurkan untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu urusan-urusan yang baik sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al Shūrā ayat 38 :

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.[1]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bermusyawarah dalam mencapai mufakat itu diperbolehkan. Hal ini karena untuk melindungi manusia dari perpecahan. Dengan melaksanakan musyawarah untuk menentukan keputusan maka segala permasalahan dapat dibicarakan dengan baik-baik sehingga berujung pada kerelaan masing-masing pihak dan dapat menemukan solusi dari aneka ragam permasalahan yang ada.

Mengenai praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak sebagaimana telah diuraikan dalam bab III yang dilakukan di balai desa Bangeran. Najwa melakukan pengalihan nama yang di bantu oleh Kepala desa Bangeran. Saat itu, Kepala desa tidak mengetahui bahwa tanah itu adalah warisan milik Najih yang akan dialihkan oleh Najwa sebab Najih tidak

[1] Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*..., 968

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai keturunan. Sehingga Kepala desa Bangeran menerima permintaan Najwa untuk mengalihkan nama harta waris tersebut.

Praktek pengalihan nama atas harta waris tersebut sangat berbeda dengan aturan hukum Islam karena dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengalihan nama atas haris melainkan harta waris yang berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Hal inilah yang disebut dengan asas kewarisan *ijbāry* yaitu Perkara waris terjadi secara langsung sebagai perpindahan harta seseorang yang meninggal dengan meninggalkan harta kepada orang yang berhak menerimanya tanpa adanya penunjukan sebelumnya ketika ia hidup dan tanpa adanya upaya transaksi amal tertentu kepada orang lain sebagai perwujudan kehendaknya ataupun adanya kehendak orang lain. Hal ini merupakan titik temu sehingga perkara waris dianggap sebagai perkara *ijbāry,* tanpa kehendak siapapun hukum kewarisan berlaku setelah seseorang meninggal dunia, jika meninggalkan tirkah dan ada yang berhak menerimanya.

Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si menginggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari si pewarispun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut.[2]

[2] M. Idris Ramulyo, *Perandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam...,* 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya asas *ijbāry* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari segi:

1) Segi peralihan harta
2) Segi jumlah pembagian
3) Segi kepada siapa harta itu beralih

Dari segi peralihan harta dapat dilihat dari Firman Allah suran an-Nisaa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.[3]

Berdasarkan macam asas-asas kewarisan dalam hukum kewarisan Islam, maka dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengalihan nama atas harta waris, melainkan peralihan harta waris dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris semasa hidupnya tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Hal ini yang dinamakan sebagai asas *ijbāry*.

Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya ia masih hidup. Walaupun ia berhak mengatur hartanya tersebut semata-mata hanya sebatas

[3] Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*..., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluannya semasa ia masih hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal.

Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini adalah baik meninggal dunia *ḥaqȳqȳ* (sejati), meninggal dunia *ḥukmȳ* (menurut putusan hakim) dan meninggal *taqdȳrȳ* (dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Perkara waris terjadi secara langsung sebagai perpindahan harta seseorang yang meninggal dengan meninggalkan harta kepada orang yang berhak menerimanya tanpa adanya penunjukan sebelumnya ketika ia hidup dan tanpa adanya upaya transaksi amal tertentu kepada orang lain sebagai perwujudan kehendaknya ataupun adanya kehendak orang lain. Hal ini merupakan titik temu sehingga perkara waris dianggap sebagai perkara *ijbāry,* tanpa kehendak siapapun hukum kewarisan berlaku setelah seseorang meninggal dunia, jika meninggalkan tirkah dan ada yang berhak menerimanya.

Dari berbagai uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa proses pengalihan nama harta waris yang dilakukan oleh ahli waris merupakan tindakan yang menyalahi aturan ketentuan hukum kewarisan Islam. Hal tersebut karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi hukum Islam.

Pada kenyataannya pelaksanaan pengalihan nama atas harta waris adalah sebuah perbuatan yang melanggar syari'at dan terlebih lagi tidak menimbulkan kemaslahatan. Dari kasus pengalihan nama atas harta waris di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini terjadi karena najwa menganggap bahwa apa yang dilakukannya dianggap maslahah oleh akal pikiran, akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal ini sesuai dengan macam-macam maslahah, yaitu :*Pertama,* segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua,* dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia.[4]

Sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Inilah anggapan dari ahli waris bahwa pengalihan nama atas harta waris yang dilakukannya adalah akan mendatangkan kemaslahatan bagi ahli waris dengan saudara-saudaranya.

Dalam hal pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak ini penulis menqiyaskan dengan masalah adanya anggapan bahwa masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau mashlahah untuk menyamakan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat dari hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Nisa ayat 176.

---

[4]Amir Syarifuddin, *UshulFiqhJilid 2 Cet-4,* (Jakarta : Kencana, 2008), 371

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا
تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً
رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya:
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[5]

Seperti halnya dalam kasus pengalihan nama atas harta waris di desa Bangeran, Najwa menganggap bahwa dengan cara mengalihkan nama harta warisnya Najih itu lebih mashlahah agar harta waris Najih nantinya tidak jatuh kepada anak angkatnya sebagai hibah. Hal inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan Allah dalam Al-Quran. Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu.

[5] Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*..., 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Quran sendiri selain memberikan jaminan hak terhadap ahli waris juga menerangkan larangan memakan hak orang lain secara batil yang terkandung dalam surat al Nisā' ayat 29 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[6]

Dalam uraian di atas dan dari penjelasan bab-bab sebelumnya dapat diambil pernyataan bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengalihan nama atas harta waris, melainkan peralihan harta waris dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris. Hal inilah yang disebut dengan asas ijbari. Praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menurut hukum Islam tidak ada nash yang menjelaskan secara gamblang mengenai pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak. Akan tetapi, masalah ini penulis menqiyaskan dengan masalah adanya anggapan bahwa masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau mashlahah untuk menyamakan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh harta warisan.

[6] Ibid, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id